



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18900-18910

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris oleh Pemerintah Indonesia

Akmal Tawakal^{1✉}, Fadhlan Nur Hakiem², Maulana Rifai³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 12010631260015@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa urgensi serta dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Penetapan status tersebut dilatarbelakangi oleh aksi kekerasan yang telah dilakukan OPM dalam menyebarkan teror kepada warga sipil hingga aparat hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan menjelaskan latar belakang penetapan status OPM menjadi kelompok teroris serta dampak dari penetapan status tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lain dari internet yang dianggap relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan status OPM sebagai kelompok teroris tersebut untuk memberatkan hukuman pada aksi teror OPM, sekaligus mendapatkan legitimasi atas tindakan represif yang dikolaborasikan dengan strategi preventif berupa pembekuan gerakan mencari dukungan internasional oleh para aktivis pro Papua Merdeka

Kata Kunci: *Organisasi Papua Merdeka (OPM), Terorisme, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana*

Abstract

This article aims to analyze the urgency and impact of the Indonesian government's policy in determining the status of the Free Papua Organization (OPM) as a terrorist group. The determination of this status was motivated by acts of violence that had been carried out by OPM in spreading terror among civilians and Indonesian law enforcement officers. This research uses a qualitative descriptive analytical approach by explaining the background to the determination of OPM's status as a terrorist group and the impact of determining this status. Data collection was carried out in the form of literature studies originating from books, journals, government documents and other sources from the internet that were considered relevant. The results of this research explains the determination of OPM's status as a terrorist group is to increase punishment for OPM terror acts, as well as to gain legitimacy for repressive actions in collaboration with preventive strategy by freezing the movement seeking international support by pro-Free Papua activists.

Keywords: *Free Papua Organization (OPM), Terrorism, Human Rights, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Sudah menjadi hak dasar manusia secara universal untuk hidup dalam rasa aman dan damai. Dalam mewujudkan hak dasar manusia tersebut, masing-masing negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Di Indonesia, perlindungan atas hak dasar manusia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan hukum yang tentunya bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun luar negeri agar tercipta rasa aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Salah satu bentuk ancaman keamanan yang masih terjadi di Indonesia adalah gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Gerakan tersebut mulai mencuat sejak tahun 1960-an yang diinisiasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) yang berjudul "*The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*" yang dipublikasikan pada tanggal 24 Agustus 2015 menyebut bahwa OPM terdiri dari faksi yang saling bersaing (BBC News Indonesia, 2018). Faksi ini terdiri dari tiga bagian; yaitu kelompok bersenjata, kelompok para demonstran, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang bertugas mencari dukungan internasional dalam mencapai kemerdekaan.

Pergerakan OPM semakin gencar setelah peresmian perusahaan penambangan asing PT Freeport yang dianggap mencuri hasil sebagian besar kekayaan alam di Papua.

Pemerataan pembangunan yang kurang tertata serta perbedaan perekonomian yang signifikan antara wilayah Papua dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia menjadi faktor lain yang mendasari gencarnya gerakan perlawanan tersebut. Dana pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dianggap hanya menjangkau para kaum elit saja sedangkan masyarakat biasa tidak dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut (KOMPAS, 2023).

Atas dasar ketidaksetaraan tersebut yang menjadi tujuan OPM dalam upaya melepaskan Papua dari wilayah NKRI. OPM merasa bahwa warga asli Papua yang berhak atas wilayah Papua ibarat tanah nenek moyang yang menjadi kehendak milik sendiri. Akibat pemikiran tersebut, terciptalah doktrin bahwa siapapun yang bukan warga asli Papua, maka tidak berhak untuk 'mengakuisi' Papua.

Mengutip Statuto Disposita dalam "Tujuan Pemberontakan OPM, Sejarah dan Fakta" dari (Organisasi.co.id. 2021), menyatakan bahwa beberapa suku di Papua turut mendukung OPM karena organisasi tersebut merupakan gerakan politis praktis. Mathius Wenda, selaku Kepala Suku Walak yang juga menempati posisi pimpinan tertinggi OPM, yang berpengaruh besar terhadap suara mayoritas suku di Papua dalam mendukung OPM. Hal tersebut sangat disayangkan yang mana seharusnya sebuah suku dapat menjadi perantara penyebaran budaya daerah, namun terpengaruhi oleh intervensi politik.

Dalam melancarkan aksinya, OPM telah beberapa kali menyebarkan teror di Papua baik ke warga sipil hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu kasus kemanusiaan yang sangat dikecam adalah peristiwa 1 Desember 2018 di Jalan Trans Papua, Kabupaten Nduga, Papua. Peristiwa tersebut menewaskan 31 orang pekerja PT Istaka Karya. Adapun beberapa tindak kejahatan yang dilakukan terhadap Briptu Heidar yang merupakan anggota Satgas Gakkum Polda Papua wilayah Ilaga pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kampung Mudidok, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Adapun beberapa kasus pembakaran seperti pembakaran SMA Negeri 1 Beoga pada 11 April 2021, pembakaran SD Inpres Dambet pada 17 April 2021, pembakaran kantor PT Bumi Infrastruktur pada 13 April 2021, dan beberapa kasus teror lainnya. Salah satu kasus teror OPM yang hingga kini belum menemui titik terang yaitu kasus terbakarnya pesawat Susi Air dan hilangnya pilot maskapai tersebut.

Akibat dari serangkaian kejahatan dan teror yang dilancarkan OPM, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan status OPM yang sebelumnya termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris. Penetapan status tersebut secara

resmi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Bapak Mahfud MD, pada 29 April 2021 setelah berdiskusi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, dan MPR yang turut menyepakati penetapan status teroris OPM tersebut atas dasar aksi kekerasan secara masif yang membahayakan keamanan rakyat Papua. Keputusan tersebut sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengklasifikasikan terorisme sebagai pihak yang mengancam, menggerakkan dan mengorganisasi terorisme (CNN Indonesia, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisa suatu fenomena ilmiah dengan melakukan eksplorasi terhadap peristiwa, proses, kejadian, maupun aktivitas terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2019). Melalui pendekatan studi kasus, penelitian berfokus pada suatu fenomena secara spesifik dalam suatu peristiwa yang melibatkan individu, kelompok maupun suatu potret kehidupan (Creswell, 2016). Dalam upaya pengumpulan data untuk mendukung tujuan penelitian ini berupa penelitian studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, situs web, serta dokumen lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Terhadap Aksi Teror Organisasi Papua Merdeka

Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh OPM yang turut memancing simpati warga Papua hingga dukungan internasional termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap keamanan negara. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang kejahatan pada Pasal 104 hingga Pasal 129, yang dikategorikan sebagai gerakan pemberontakan/ separatisme termasuk dalam bentuk perbuatan yang mengganggu kepentingan negara terkait wilayah (Mulia. dkk., 2020). Sesuai dengan isi KUHP tersebut, gerakan OPM termasuk dalam kategori kejahatan separatisme yang membahayakan keamanan wilayah negara yang berhak untuk dijatuhkan hukum pidana.

Sebelum disahkannya perubahan status OPM sebagai kelompok teroris, gerakan OPM diidentifikasi sebagai kejahatan dalam kategori makar. Suatu individu maupun golongan diklasifikasikan telah melakukan kejahatan makar jika memenuhi syarat-syarat

yang tertuang pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi dengan adanya unsur niat, terdapat perencanaan dan persiapan, serta terlaksananya tindak kejahatan tersebut. Bentuk makar yang mengancam keamanan serta keselamatan wilayah negara dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu : (1) tindak makar yang membahayakan kepentingan hukum bagi keamanan kepala negara dan wakilnya, (2) tindak makar yang membahayakan kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara, dan (3) tindak makar yang membahayakan kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara. Jika melihat kasus separatisme yang dilakukan OPM, maka gerakan tersebut masuk kategori kejahatan makar yang sesuai dengan bentuk poin (2).

Jika ditinjau dari klasifikasi tindak kejahatan makar, gerakan separatisme OPM dapat dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan pemimpin gerakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup atas tuduhan menggulingkan pemerintahan yang sah yang tertuang dalam Pasal 107 KUHP. Selain itu, gerakan separatisme OPM juga dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan pemimpin dari tindak kejahatan makar tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah negara.

Selain penerapan sanksi hukum pidana, gerakan separatisme OPM juga dapat dikenakan sanksi hukum adat. Hukum adat di Papua sendiri ditentukan dan dipimpin oleh kepala adat sebagai hakim, serta keberadaan dewan adat setempat yang menjalankan fungsi peradilan dalam forum hukum adat (Kristiani, 2020).

Diakui dan didukungnya keberadaan hukum adat Papua oleh pemerintah negara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pengakuan hukum adat Papua didasari bentuk penghormatan pemerintah pusat terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat dan peradilan adat diakui sebagai bagian dari sistem kehakiman yang lebih dekat dengan masyarakat Papua disamping keberadaan peradilan negara. Berbeda dengan peradilan negara yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, hukum adat tidak memiliki kewenangan tersebut (Marliana dan Mulyono, 2022). Walaupun begitu hukum adat tetap berwenang untuk memproses serta mengadili para pelaku kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat dan wilayah dengan berlandaskan pada hukum perdata dan hukum pidana.

Kehadiran hukum adat Papua ditujukan pemerintah Indonesia sebagai respon atas beredarnya isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan oleh pihak asing.

Hukum adat hadir untuk menghukum para pelaku gerakan separatisme secara 'halus' berbeda dengan penetapan sanksi hukum berdasarkan KUHP yang dinilai sangat membebani para pelaku bagi sebagian pihak. Hukum adat mengambil suara mufakat masyarakat hukum adat sehingga lebih terkesan damai dan kekeluargaan. Untuk sanksi yang ditetapkan hanya berupa sanksi sosial serta finansial bagi para pelaku.

Namun nyatanya dengan adanya kehadiran dua sistem hukum baik yang berdasarkan KUHP yang tergolong 'berat' maupun hukum adat yang lebih terkesan 'halus' pun masih belum dapat meredam serta memberi efek jera terhadap tindakan separatisme OPM. Bahkan bentuk kejahatan bersenjata maupun aksi teror masih terus terjadi dan tidak dapat terelakkan. Melihat realitas tersebut yang mendasari penetapan sanksi hukum terhadap gerakan separatisme OPM oleh pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman kejahatan OPM tersebut adalah dengan merubah status gerakan OPM dari yang sebelumnya dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris.

Sesuai dengan RUU KUHP terbaru pada Bab XXXV menetapkan beberapa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Mengutip pernyataan Guru Besar bidang Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., PH.D., dalam (Maudisha, 2023), menyatakan beberapa tindak pidana khusus tersebut meliputi tindak pidana terhadap Hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme.

Dalam RUU KUHP Pasal 604 dan Pasal 605 tentang Tindak Pidana Terorisme, pelaku yang terbukti menimbulkan teror atau rasa takut, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda korban, atau menyebabkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Adapun dalam RUU KUHP Pasal 606 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang mana setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mendukung pelaksanaan tindak pidana terorisme, baik organisasi maupun individu, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak kategori V (berkisar Rp. 500.000.000).

Dengan memberlakukan hukum pidana terorisme pada gerakan separatisme Papua,

maka setidaknya terdapat pemberatan sanksi yang dapat dijatuhkan atas kejahatan yang mereka lakukan. Jika sebelumnya penetapan sanksi pidana OPM merujuk pada tindak pidana makar yang notabene hanya mengarah kepada para pelaku yang memberikan teror secara langsung saja, sedangkan dalam penetapan sanksi pidana khusus terorisme turut menjatuhkan hukuman pidana kepada siapapun pihak yang terbukti terlibat membantu mendanai terlaksananya tindak pidana terorisme tersebut. Selain itu dengan mengacu pada tindak pidana khusus terorisme, seluruh pelaku yang terlibat langsung dalam aksi teror tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati, berbeda dengan sanksi tindak pidana makar yang hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup kepada pemimpin tindak pidana terorisme saja.

Dengan kata lain, penetapan status terorisme kepada OPM tidak hanya sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghukum pelaku aksi teror yang telah terjadi, melainkan juga mengencarkan tindakan preventif agar ruang gerak serta pemasokan dana kepada organisasi tersebut menjadi terhambat.

Strategi Represif dalam Penanganan Aksi Teror Organisasi Papua Merdeka

Mengutip pernyataan Dahniel dalam (Patiran, dkk. 2022), strategi represif diterapkan sebagai respon ketika terjadi eksklasi masalah sosial yang muncul ke permukaan sebagai gangguan nyata atau ancaman faktual. Penegakan hukum dengan strategi represif dapat diterapkan jika kejahatan yang dilakukan telah terbukti sebagai tindak pidana sehingga dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status OPM sebagai kelompok teroris didasari untuk mendapat legitimasi dari aktor nasional maupun internasional penggunaan strategi represif. Strategi represif yang dimaksud adalah upaya pelacakan, penertiban, hingga pembekuan pendanaan operasional OPM (Kusuma, dkk, 2022). Tindakan represif tersebut digabungkan dengan strategi preventif untuk membekukan pihak-pihak yang terbukti memberikan dana kepada aksi gerakan OPM dengan tujuan untuk mencegah aksi-aksi teror selanjutnya. Dengan adanya perubahan status tersebut, berdampak pada legitimasi atas tindak penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum melalui tindak kekerasan.

Sejak penetapan status kelompok teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka secara resmi oleh Menko Polhukam, pasukan khusus antiterorisme Densus 88 ikut dikerahkan. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Andika Perkasa, mengumumkan

penambahan jumlah personil TNI serta pembangunan dua pos tambahan untuk mengepung pergerakan OPM (Williams, 2022).

Selain membatasi pergerakan perlawanan bersenjata OPM, pemerintah turut membatasi pergerakan dukungan internasional melalui beberapa aktor internasional seperti aktivis yang pro terhadap kemerdekaan Papua. Upaya mencari dukungan internasional telah dilakukan melalui beragam cara dengan memanfaatkan diplomasi hingga jalur parlemen. Salah satu tokoh aktivis seperti Benny Wenda, yang merupakan pemimpin kelompok separatis *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), yang telah mengupayakan beragam cara dalam mencari dukungan internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Benny Wenda telah berhasil berdiskusi dengan Westminster, yang merupakan Majelis Rendah di Inggris (lembaga perwakilan Inggris yang dipilih oleh rakyat) untuk memprakarsai *International Parliamentarians for West Papua*. Benny Wenda juga telah mendirikan kantor perwakilan *Free Papua Movement* (Organisasi Papua Merdeka) di Oxford, Inggris. (Soegiarto, 2013).

Selain mencari dukungan internasional negara-negara Eropa, Wenda juga melobi dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang tergabung dalam Organisasi Internasional *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Negara-negara anggota MSG turut menilai bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dukungan MSG juga didorong oleh sikap solidaritas sesama ras Melanesian sama halnya dengan warga Papua.

MSG menerima kelompok separatisme ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda dengan status *observer* (pengamat). ULMWP juga diberi kesempatan untuk menghadiri Forum KTT MSG yang juga dihadiri oleh negara-negara anggota MSG lainnya seperti Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Front Pembebasan Nasionalis Sosialis Kanak, Timor Leste, hingga Indonesia. Bahkan di KTT MSG tahun 2023 yang diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, ULMWP diberi kesempatan untuk berpidato menyuarakan pelanggaran HAM di Papua (CNN Indonesia, 2023).

Dengan bantuan negara-negara anggota MSG seperti Vanuatu, ULMWP mampu mencari dukungan internasional melalui Forum Sidang Majelis Umum PBB. Vanuatu berpidato di hadapan seluruh anggota Sidang dengan menyebutkan bahwa telah terjadinya pelanggaran HAM di Papua dan meminta *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) atau Dewan HAM PBB untuk mengobservasi secara langsung. Dalam upaya tersebut, memiliki target untuk setidaknya meraih dukungan dari dua pertiga negara-negara anggota PBB (BBC News Indonesia, 2019).

Untuk mencegah perluasan dukungan internasional maupun pembelokan fakta terhadap isu konflik di Papua, tindakan dalam membekukan pergerakan aktivis internasional tersebut semakin digencarkan. Dengan adanya penetapan status terorisme terhadap gerakan separatisme OPM, Indonesia mengupayakan legitimasi atau pengakuan terhadap upaya pembekuan siapapun pihak yang mendukung gerakan tersebut. Akibat dari upaya internasionalisasi isu yang telah dilakukan aktivis internasional tersebut berdampak pada isu Papua sendiri yang bermuara pada dimensi politik domestik menjadi isu dimensi internasional karena adanya keterlibatan dan dukungan dari aktor internasional.

SIMPULAN

Penetapan status kelompok teroris terhadap gerakan separatisme OPM dapat dipandang sesuai dengan pemikiran Samuel Scheffler yang mana memandang terorisme sebagai aksi yang menyebarkan rasa takut kepada masyarakat dengan adanya konstelasi politik. Dalam kenyataannya, isu konflik di Papua tidak hanya berkutat dengan problematika domestik saja melainkan sudah mendapatkan sorotan aktor internasional dalam pelaksanaannya. Isu konflik Papua telah di-internasionalisasi oleh aktivis internasional seperti Benny Wenda dengan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Penetapan status terorisme terhadap gerakan separatisme OPM dimaksudkan agar pemerintah Indonesia dapat menetapkan sanksi yang lebih berat kepada pelaku kejahatan bersenjata serta mendapat legitimasi untuk membekukan siapapun pihak yang terduga maupun terbukti mendukung gerakan separatisme Papua. Walaupun begitu, strategi represif yang diterapkan berimbas pada pandangan internasional yang justru menyoroti asumsi bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia di Papua yang dapat memperburuk keamanan di sana.

Konflik Papua bukan merupakan konflik yang berlandaskan isu domestik maupun rasisme saja, tetapi terdapat fenomena politik lainnya yang lebih kompleks dari gerakan separatisme tersebut. Pemerintah Indonesia perlu mengedepankan pembuatan kebijakan alternatif lain yang dapat merangkul OPM maupun aktor-aktor lain yang terkait baik aktor nasional maupun aktor internasional dalam berdiskusi dan mencari titik temu penyelesaian konflik di Papua tanpa adanya tindak pelanggaran HAM yang dapat merugikan seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., and Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications.
- Hiariej, E. O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wilcox, D. R., (2005). *The theory of propaganda*. in *Propaganda, the press and conflict*. Routledge.
- Djo, D. B. G. (2020). Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas konflik Papua. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 19-32.
- Kristiani, Verlia. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*.
- Kusuma, A. J., Setiawan, M. C. A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 7(2), 1-22.
- Marlina, A., dan Mulyono, A. (2022). Konsekuensi Hukum Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan ditinjau dari Hukum Adat Papua. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 107-132.
- Mulia, K. D. A., Afrizal, M. S., dan PUTERA, L. D. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).
- Scheffler, S. (2006). Is terrorism morally distinctive?. *Journal of Political Philosophy*, 14(1), 1-17.
- BBC News Indonesia. (2018). Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia, Apa dan Siapa Mereka?. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>
- BBC News Indonesia. (2019). Upaya Internasionalisasi Papua: 'Negara-Negara Anggota PBB Lebih Banyak Dengar Suara Pemerintah Indonesia'. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5049866>

- CNN Indonesia. (2021). Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>
- CNN Indonesia. (2023). Kenapa Benny Wenda Bisa Pidato di KTT Melanesia hingga RI Walk Out?. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230828103738-113-991276/kenapa-benny-wenda-bisa-pidato-di-ktt-melanesia-hingga-ri-walk-out>
- KBBI Daring. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pidana>
- KBBI Daring. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Propaganda>
- KOMPAS.com. (2023). Siapa KKB Papua, Tujuan, dan Daftar kejahatannya. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/08/120000965/siapa-kkb-papua-tujuan-dan-daftar-kejahatannya?page=all>
- Maudisha. (2023). Peran KUHP Baru dalam Upaya Penekanan Aksi Terorisme di Indonesia. Available at: <https://www.ui.ac.id/peran-kuhp-baru-dalam-upaya-penekanan-aksi-terorisme-di-indonesia/>
- Organisasi.co.id. (2021). Tujuan Pemberontakan OPM, Sejarah dan Fakta. Available at: <https://organisasi.co.id/tujuan-pemberontakan-opm/>
- Soegiarto, Y. (2013). Isolate Benny Wenda and Stop the Attention – Seeking. Jakarta Globe. Available at: <https://www.pngattitude.com/2013/05/isolate-benny-wenda-and-stop-the-attention-seeking.html>
- William, H. (2022). One Year Later: Papua in the Wake of Indonesia’s Terrorist Designation. Available at: <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/one-year-later-papua-wake-indonesias-terrorist-designation>